

Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi Orang Asing yang Memiliki KITAP

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 13:48 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. KK lama;
2. Surat Keterangan Kematian (jika anggota keluarga meninggal);
3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI dari daerah as...

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk or...

Kelurahan

1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili

Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi Orang Asing yang Memiliki KITAP

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 13:48 -

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domilisi dari Lurah;
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas pe

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F.1-18 (Formulir Permohonan Perubahan KK) dan Kepala Dinas menanda
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KK.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi Orang Asing yang Memiliki KITAP

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 13:48 -

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak terjadinya perubahan

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

100.000,-